

**PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN
NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN
AKIBAT PERBUATAN ZINA**

(Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:
NARYANTO
NPM: 1321010048

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syaksiyah


**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2017 M**

**PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN
NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN
AKIBAT PERBUATAN ZINA**

(Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2017 M**

ABSTRAK

PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

Naryanto

Perkawinan merupakan sunnatullah yang disyari'atkan bagi manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperjelas keturunan. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di hadapan hukum. Perkawinan yang tidak sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan sebagai anak di luar nikah. anak luar nikah hak keperdataannya mengikuti ibu dan keluarga ibu saja. Sehingga apabila anak tersebut perempuan maka proses perkawinannya dilarang menjadikan ayah biologisnya sebagai wali. Namun yang terjadi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Pendapat Penghulu dalam penentuan wali nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina boleh menggunakan wali nasab dari pihak ayah atau menggunakan wali hakim. Hal ini sangat berbeda dengan Fiqh bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga apabila anak tersebut akan melangsungkan pernikahan ayah biologisnya dilarang menjadi wali.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam Penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan wali nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendapat penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina dan pandangan Hukum Islam terhadap pendapat penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam Penentuan wali nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pembantu PPN, kepada masyarakat serta pamong desa di lingkungan Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Untuk menganalisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir *induktif*.

Hasil Penelitian ini adalah Pendapat Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina terdapat

dua ketentuan. *Pertama*, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka yang berhak menjadi wali adalah hakim dalam hal ini penghulu/Kepala KUA. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. *Kedua*, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan dalam perkawina yang sah maka wali nikahnya boleh menggunakan nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim. Boleh menggunakan wali nasab dari ayahnya berdasarkan Pasal 53, Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pandangan Hukum Islam terhadap Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan Zina telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu dengan teori Masalah al Mursalah, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah kemaslahatan dan melindungi hak anak tersebut.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Naryanto**
NPM : **1321010048**
Jurusan : **Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Rembimbing I,

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

Pembimbing II,

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PANDANGAN PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh **Naryanto, NPM. 1321010048**, Program Studi : **Ahwal Asy-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Pada Hari Rabu Tanggal 01 November 2017.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Kartika, S.Pd., M.Pd.** (.....)

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Alamsyah S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. (An-Nur ayat 32) ¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Puta, 1998), h.

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan hormat serta kasih sayang, Aku persembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada:

1. Bapak ku tersayang Bapak Astori dan Ibuku tercinta ibu Nafsiyah terimakasih Bapak ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikanku dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada Bapak ibu, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu;
2. Adik-adikku tersayang Zaenal Arifin, Lilik Anjar Sari dan Mirnawati Dewi Utami yang selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan studiku.
3. Kepada sanak saudara, Family, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2013 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat kusebut satu persatu, buat sahabat-sahabatku diantaranya Nasrul, Mahfudz, Faat, Fajrul, Anis, Homsah, Evayul, Avanur, Sanah, Anisaul , Firman, Ari, Linda, Ali muhtarom, Imanuddin, mas hafidz yang selalu memberikan motifasi dan masukan guna menyelesaikan karya tulis ini, terima kasih atas kebersamaanya, mudah-mudahan menjadi keberkahan dunia ahirat.
4. Sumitri, S.Pd. terimakasih telah memberi banyak motifasi dan menemani sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
5. Yang ku banggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap **Naryanto.** dilahirkan di Sumberhadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 02 Mei tahun 1990, anak tertua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Astori dan Ibu Nafsiyah.

Pendidikan Penulis dimulai dari SD Negeri 3 Sumberhadi 1997 dan lulus tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Melinting lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (SI) Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah senantiasa memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan teima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Marwin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Iskandar Syukur, M.A., selaku pembimbing I dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Teman-teman KKN Kelompok 91 dan keluarga baru tanjung krajan serta Temen-temen Mranjie HRD, trimakasih slama ini telah menjadi motifasi tersendiri buatku.
7. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin



Bandar Lampung,
Penulis,
RADEN INTAN
LAMPUNG

Naryanto
NPM. 1321010048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul	1
B. AlasanMmemilihJudul	2
C. LatarbelakangMasalah	3
D. RumusanMasalah	7
E. TujuandanKegunaanPenelitian	8
F. MetodePenelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. PengertianPerkawinan.....	12
1. DasarHukumPerkawinan.....	14
2. RukundanSyaratPerkawinan	18
3. Macam-macamPerkawinan	20
4. TujuanPerkawinan.....	23
5. PengertianKawinHamil.....	27
6. PengertianAnaksahtandanAnakzina.....	29
B. PerwalianDalamPerkawinan	37
1. PengertianWali.....	37
2. KedudukanWalidalamPerkawinan.....	40
3. UrutanWali.....	46
4. Syarat-syaratWali.....	53
5. WaliNikahanak yang lahir diluarPerkawinan	56
C. PengertianPenghulu.....	59
1. DasarHukumKepenghuluan	61
2. TujuandanFungsiKepenghuluan	62
3. TugasPokokKepenghuluan	64

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. ProfilKecamatanMelintingKabupaten Lampung Timur	66
--	----

B. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur	70
1. Sejarah singkat KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur	73
2. Dasar Hukum yang menjadi Acuan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.....	75
C. Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zina.....	77
D. Dasar Hukum yang digunakan Penghulu KUA Kecamatan Melinting dalam Penentuan Perwalian anak perempuan yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zina.....	80

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak perempuan Yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zina.....	85
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pendapat Penghulu KUA Kecamatan Melinting dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zina	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah:

“PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)”. Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan terhadap judul tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendapat diartikan sebagai buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal, orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui.²

Penghulu berasal dari kata hulu, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepala, dapat diartikan pula kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau

²Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), cet.ke-IV, h.854

³*Ibid*, h.456

kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴

Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan (baik laki-laki atau perempuan) merupakan kata lain dari anak Zina yang menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 43 adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana pendapat, pemikiran atau perkiraan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan wali nikah untuk anak perempuan yang lahir Akibat dari perbuatan Zina.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengingat bahwa perwalian bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah sesuatu yang sangat urgen untuk diteliti lebih lanjut. Dengan adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai masalah ini.

2. Alasan subjektif

- a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas khususnya dilingkungan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, yaitu mengenai “PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN

⁴H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:CV Akademika Presindo,2010), cet.ke-4, h.113

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43

NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)”.

- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu di Fakultas Syariah yaitu Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang disyari'atkan bagi manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperjelas keturunan. Ditegaskan dalam surat An-nisaa ayat 1:⁶

الْأَمْنَهُمَا وَبَشَّرَ وَجْهًا مِّنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَّفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسَ يَتَّخِذُوا
وَأَتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا رَّبُّهُمَا رَقِيبًا عَلَيْكُمُ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالًا رَّحِيمًا بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي

Artinya: *Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam) dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan keluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*(Semarang: Toha Putra, 1998), h.77

Nomor 22 Tahun 1946 Jo.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang didalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan penghulu.⁷Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri, masa depan anak yang lahir sangat ditentukan dari keabsahan perkawinan. Dari kelahiran akan menimbulkan banyak akibat hukum seperti waris, nasab, perwalian dan hubungan hukum lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di hadapan hukum.

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di hadapan hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di hadapan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan sebagai anak di luar nikah.

Mengenai setatus dan kedudukan anak di luar nikah sangat berkaitan dengan definisi keabsahan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang kemudian akan menentukan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Undang-

⁷Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.4.

Undang Perkawinan BAB IX pasal 43 tentang Kedudukan Anak menjelaskan bahwa anak luar nikah hak keperdataannya mengikuti ibu dan keluarga ibu saja.⁸ Sehingga apabila anak tersebut perempuan maka proses perkawinannya dilarang menjadikan ayah biologisnya sebagai wali.

Dalam kaitan ini pendapat jumhur madzhab, fiqih Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa prinsip-prinsip penentuan nasab adalah karena adanya hubungan perkawinan yang sah, selain karena perkawinan yang sah maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab.⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris, wali nikah, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 samapi dengan Pasal 23 tentang Wali Nikah, menyatakan bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan¹¹. Dijelaskan pula wali nasab hanya garis keturunan laki-laki saja, dan wali hakim hanya bisa menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Kewenangan bertindak sebagai wali hakim ada pada Kantor

⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Op.Cit.*

⁹M. Nurul Irfan, *Nasab dan Setatus Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta:Amzah, 2013), h.192.

¹⁰*Ibid.* h. 199.

¹¹H. Abdurrahman, *Op.Cit.* h.118.

Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2. Tetapi dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut tidak dijelaskan tersendiri bagaimana status kriteria wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan yang menurut Hukum Islam tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan sementara apabila seorang perempuan yang dinikahkan oleh wali yang bukan nasabnya atau yang telebih di luar wewenangnya berarti perkawinannya tidak sah atau batal. Dalam hukum Islam wali merupakan rukun perkawinan yang harus ada dalam akad nikah dari pihak mempelai perempuan. Suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya wali, Rasulullah SAW Bersabda:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ)

Artinya: *Tidaksah nikah kecuali dengan wali* (Riwayat Ahmad dan Imam empat).¹²

Namun yang terjadi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Pendapat penghulu dalam penentuan wali nikah anak perempuan yang dilahirkan di luar perkawinan menggunakan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu boleh menggunakan wali nasab dari pihak ayah atau menggunakan wali hakim. Hal ini sangat berbeda dengan fiqh bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga apabila anak tersebut akan melangsungkan pernikahan ayah biologisnya dilarang menjadi wali.

¹²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram; Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jogjakarta:Hikam Pustaka, 2013), cet.ke-5, h.261.

Melihat adanya fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Melinting terkait wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana pendapat penghulu dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan di luar perkawinan dan apa dasar hukum yang digunakan penghulu KUA Kecamatan Melinting dalam pendapatnya tersebut. Karena hal ini merupakan masalah yang sangat mendasar bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)”.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan perwalian Nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan zina?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuanPerwalian Nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan perwalian Nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pembantu PPN, masyarakat dan pamong desa di lingkungan KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.¹³

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pembantu PPN, masyarakat dan Pamong desa di lingkungan KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

¹³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105.

¹⁴*Ibid.* h.106.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.¹⁵ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode interview, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁶
- b. Metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁷

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- a. Metode Pengolahan Data

¹⁵*Ibid.* h. 107.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), jilid I, h. 217.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 206.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

2) Sistemizing atau sistematisasi.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸ Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah diedit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.

b. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum.¹⁹

¹⁸*Ibid.* h. 29.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Op. Cit.* h.80.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁰ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti kata bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²¹

Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (*aqad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi diharamkan dengan telah mengutarakan akad yang benar”.²²

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³

²⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) cet. Ke-5, h. 7.

²¹*Ibid.*

²²Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2009), h. 14.

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

Definisi ini tampak jauh lebih tepat dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang rumusannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁴

Didalam kitab Fat-hul Mu'in dijelaskan bahwa pengertian nikah adalah sebagai berikut:

وَهُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْإِعْجِمَاعُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَنَّاكَحَتِ الْأَشْجَارُ: عَدَاتَمَايَلَتْ وَأَنْضَمَّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ. وَشَرُّ عَاقِفٍ يَنْضَمُّنُ إِبَاحَةً وَطَعِبِلْفِظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ. وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ

Nikah menurut istilah bahasa berarti “gabungan atau kumpulan”. Orang arab mengatakan *Tanakahatil Asyjaru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. *Nikah* menurut istilah syara' ialah “suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi'*” (persetujuan) dengan memakai kata nikah atau *kawin*”. Menurut pendapat yang sah, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majas menunjukan makna *wathi'* (persetujuan).²⁵

Dari pengertian diatas ternyata ada perbedaan namun sebenarnya pengertian sama mengenai perkawinan atau nikah perbedaan tersebut disebabkan darimana ia meninjau sehingga kelihatannya perkawinan itu mempunyai arti yang muti atau ragam yang banyak. Dengan demikian akan mempermudah istilah atau pengertian

²⁴H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Akademika Pressindo,2010), h. 114.

²⁵Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Agresindo, 2016), Jilid 2 h.1154.

mana yang lebih tepat dan sesuai dengan yang digunakan sebagai makna hakikinya.

1. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Anjuran itu dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-haditz. Sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... ﴿٣٨﴾

Artinya: *Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...*²⁶

Pernikahan yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mencari rizki Tuhan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 perlu mendapat perhatian bagi orang-orang yang akan melakukan perkawinan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya.*²⁷

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 254

²⁷*Ibid.* h. 354

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, karena dengan pernikahan dapat menjaga kehormatan, seperti dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya: *Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (muttafaq Alaih)*²⁸

Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits dan Imam Muslim:

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه الجماعة والمسلم)

Artinya: *Dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku.*²⁹

Ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi Saw di atas mengenai dasar hukum perkawinan oleh para fuqaha dijadikan dasar wajibnya menikah, namun hukum perkawinan tersebut dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini

²⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram; Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jogjakarta:Hikam Pustaka, 2013), cet. ke-5, h.256.

²⁹Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit* h.14

tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.... (QS An-Nur : 33)*³⁰

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat:

- 1) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kelembah perzinahan.
- 2) Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- 3) Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.³¹

b. *Nikah Haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan.³²

c. *Nikah Sunnah*. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal

³⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 354.

³¹Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV.Team Barokah,2015), h.18.

³²Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahart Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Pertama, h. 45.

seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

- d. *Nikah Mubah*. Yaitu orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.³³
- e. *Nikah Makruh*. Yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.³⁴

Para ulama Malikiyah mengatakan “bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya”.³⁵ Adapun dari para ulama As-Syafi’iyah mengatakan “bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya kepada istri”.³⁶

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara

³³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-2, h. 10-11

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, h. 21.

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h.294.

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-arba’ah*, (Mesir: Dar Al-Fikr,t.t), h.379.

bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³⁷ Yang dimaksud dengan Rukun perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (perkawinan), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan Syarat Perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (perkawinan), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Menurut ulama syafi'iyah yang menjadi unsur pokok (rukun) suatu perkawinan yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet.ke-1, h. 59

- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.³⁸

Tetapi Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan.
- b. Mahar (maskawin).
- c. Calon pengantin laki-laki.
- d. Calon pengantin perempuan.
- e. Sighat akad nikah.³⁹

Dari semua rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 berikut ini:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 48.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁰

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

3. Macam-macam Perkawinan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mestinya dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu terjadi maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu maka salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun nikahnya

⁴⁰Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6.

termasuk nikah terlarang.⁴¹ Dalam macam-macam perkawinan dibagi menjadi tiga yaitu;

a. *Nikah Mut'ah*

Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dalam jangka waktu tertentu. Bisa satu hari, dua hari, sebulan atau seterusnya sesuai kesepakatan. Nikah mut'ah adalah salah satu bentuk nikah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Aliran Syi'ah Imamiyah sampai sekarang membolehkan.⁴²

Mengenai kebolehan waktu ini terdapat perbedaan antara ulama Ahlu Sunnah dengan Syi'ah Imamiyah. Menurut jumhur ulama bahwa kebolehan nikah mut'ah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadits Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap hukumnya sampai sekarang.

b. *Nikah Tahlil* atau *Muhalil*

Nikah muhallil atau *nikah tahlil* adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnyanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

⁴¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-3, h. 102.

⁴²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. ke-1, h. 283.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... ﴿٢٣٠﴾

Artinya: ...Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain... (QS Al-Baqaroh [2]: 230)⁴³

Perkawinan *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan, namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, perkawinan ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin atau laki-laki yang mendapat penghalal itu dilaknat oleh Rasulullah Saw dan Allah SWT.⁴⁴

c. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah perkawinan yang disembunyikan dan tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Hukum Islam, adalah perkawinan yang tidak sah. Menurut Ibnu Taimiyah perkawinan sirri adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa adanya wali dan tanpa dua saksi, dan perkawinan sirri juga termasuk *dzawatil akhdam* yaitu perempuan yang mempunyai laki piaraan (gundik). Perbuatan tersebut adalah haram dilakukan. Apabila mereka tetap melanjutkan kehidupan perkawinan menurut Umar bin Khattab, mereka termasuk melakukan zina, maka layak mendapat hukuma *jilid* (dera atau cambuk).⁴⁵

⁴³Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 36.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 105

⁴⁵*Ibid.* h. 110

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴⁶

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Empat macam tujuan perkawinan sebagai berikut;

a. Menentramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya. Bila sudah terjadi 'aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bergantung jawab dalam rumah tangga.

Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

⁴⁶ Abdul Rahman Al-ghazali, *Op. Cit.* h. 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum [30]: 21).*⁴⁷

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan rumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal.⁴⁸

b. Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 72:

وَلِلَّهِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ... ﴿٧٢﴾

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik... (QS An-Nahl [16]: 72).*⁴⁹

⁴⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 406.

⁴⁸M. Ali Hasan, *Op. Cit.* h. 13-14.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 274.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah, begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris). Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.⁵⁰

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya. Menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta*

⁵⁰M. Ali Hasan, *Op. Cit.* h. 15-16.

*satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS An-Nisa 4: 1).*⁵¹

Dari ayat diatas tersebut dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembangbiakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.⁵²

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas

⁵¹Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 77.

⁵²M. Ali Hasan, *Op. Cit.* h. 18-19.

dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Keempat tujuan perkawinan tersebut perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁵³

5. Pengertian Kawin Hamil

Perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Yang dimaksud dengan kawin hamil dalam pembahasan ini adalah kawin dengan seorang perempuan yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Agama Islam menganjurkan menikah karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan juga merupakan sarana untuk memperoleh keturunan yang sah.⁵⁴ Karena itu Islam melarang umatnya melakukan perbuatan hubungan sebelum adanya perikatan.

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil. Ulama hanafiyah, syafi'iyah dan zahiriyah mengatakan bahwa

⁵³ *Ibid*, h. 20-21.

⁵⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, (Bandung: Al- Ma'arif, 1996), h. 87.

perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.⁵⁵ Dalam hal apakah perempuan tersebut boleh digauli oleh suami sewaktu masih hamil itu berbeda pula pendapat mereka. Menurut Hanafiyah, perempuan itu tidak boleh digauli oleh suaminya sebelum ia melahirkan dan habis masa nifasnya. Alasannya adalah karena adanya hadits nabi yang melarang menunpahkan bibit diladang orang lain. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Zhahiriyah. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan ini, menurut mereka suami yang telah mengawini perempuan hamil itu boleh menggauli istrinya tanpa menunggu kelahiran anak. Alasannya ialah karena dengan telah menjadi istrinya sudah halal menggaulinya.

Mengenai hal ini Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa siapapun yang kawin dengan seorang perempuan dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah waktu akad, lalu orang perempuan tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad, bukan dari waktu terjadinya percampuran, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada orang laki-laki tersebut. Kecuali jika perempuan itu baru melahirkan anak setelah lebih dari enam bulan dari waktu terjadinya percampuran. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tersebut telah menjadi hamparan baginya, dan oleh karenanya anak itu dipertalikan nasabnya kepada laki-laki tersebut.⁵⁶

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Op.cit.* h. 132.

⁵⁶Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 3, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), Cet. Ke-1, h. 508.

Di Indonesia persoalan menikahkan wanita hamil sudah dijelaskan dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab VIII Kawin Hamil pasal 53 dari bab tersebut berisi 3 ayat yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵⁷

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam di atas, penyelesaiannya jelas dan sederhana dengan satu pasal dan 3 ayat saja. Yang intinya bahwa orang yang mengawini wanita hamil adalah pria yang menghamilinya. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil mempunyai hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya terhadap laki-laki yang menikahi (yang menghamili) dan kepada ibunya. Artinya si anak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya hak asuh wali maupun warisan.

6. Pengertian Anak Sah dan Anak Zina

Hukum Islam mengatur tentang cara hubungan kelamin dalam memenuhi kebutuhan hajat biologis manusia, guna memperoleh keturunan serta ingin memperoleh ketenangan hidup sesuai dengan kodrat manusia, yaitu dengan cara melakukan perkawinan yang sah supaya memperoleh keturunan anak yang sah, terhormat dan terhindar daricemoohan masyarakat. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut anak sah dan biasanya disebut

⁵⁷Abdurrahman, *Op.Cit.* h.153.

anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁵⁸

Menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari usia kandungan kurang dari enam bulan lamanya sejak pernikahan kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 42, 43, dan 44, selengkapnya akan dikutip sebagai berikut:

Pasal 42:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkann dalam atau akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43:

1. “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
2. “kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.”

Pasal 44:

1. “Seorang Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.”
2. “Pengadilan memberikan keputusan sah atau tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan.”⁵⁹

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

⁵⁸Ainur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Isalm di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.276.

⁵⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun I974 Tentang Perkawinan Pasal 42,43 dan 44.

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilakukan oleh istri tersebut.

Pasal 100:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 101:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li’an.”

Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam juga tidak merinci batas minimal dan maksimalnya usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya.

Pasal 102:

- (1) “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”
- (2) “Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tidak dapat diterima.”⁶⁰

Batasan 180 hari diatas atau 6 bulan ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukannya menunjukkan batas minimal usia bayi dalam kandungan, akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan sah dan tidaknya seorang anak. Seluruh madzab fiqh sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan untuk menetapkan sah dan tidaknya seorang anak adalah 6 bulan,

⁶⁰ Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 137.

diihitung saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT Surat Al-Ahqaf ayat 15 :

...شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصْلُهُ وَحَمْلُهُ...

Artinya: ... Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa...

Dan surat Al-Luqman ayat 14:

...حَمَلْتَهُ وَوَصَّيْنَا أُمَّهُرْ وَهَنَّا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَى الْمَصِيرُ

Artinya:... ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

Ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para Ulama ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat ke dua menerangkan bahwa setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau 24 bulan. Berarti bayi mmembutuhkan waktu 30 dikurang 24 = 6 bulan di dalam kandungan.

Kedua ayat tersebut di dalam tafsir Ibnu Katsir dijadikan dalil oleh Ali Bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan dan itu merupakan cara pengambilan hukum (*istimbat*) yang kuat dan valid, pendapat tersebut disetujui oleh Utsman Bin Affan RA dan beberapa sahabat lainnnya.⁶¹

⁶¹Syafiyurihman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 317-318.

Secara kebahasaan zina berasal dari kata *zana-yasni*, dengan kata jadiannya di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak Sembilan kali, yang berarti menyetubuhi seorang perempuan tanpa akad nikah yang sah. Sedangkan yang disebut anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.⁶² Diatas telah dijelaskan bahwa perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Islam mengakui semua anak yang lahir kealam ini suci dan bersih tanpa memandang siapa kedua orang tuanya. Pernyataan ini didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi:⁶³

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَعْزُبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ (الحدِيث)

Artinya: *setiap anak yang lahir ke dunia ini suci bersih (dari dosa) dan beragama tauhid sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan beragama yahudi atau nasrani atau majusi. (HR. Abu Ya'ala, al-Thabrani, al-Baihaqi dari al-Aswad bin Sari).*

Sifat suci dan bersih menurut konsep Islam dapat dimiliki oleh setiap anak yang lahir karena Islam tidak dikenal adanya dosa turunan. Dosa harus ditanggung oleh setiap manusia yang melakukannya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT surat Al-an'am ayat 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

⁶²Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 253.

⁶³Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Madia Group, 2016), cet-ke. 1, h. 103-104.

Artinya: *Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.* (QS. Al-An'am: 164)⁶⁴

Karena itu anak zina harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana anak hasil pernikahan yang sah. Mereka harus diberi nafkah lahir dan batin serta diberi pendidikan dan pengajaran sehingga diharapkan kelak menjadi anak yang sholeh. Tanggung jawab ini terutama dari pihak ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya memiliki nasab atau hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Islam adalah agama yang fleksibel yang tidak memaksakan suatu hukum terhadap manusia yang tidak mampu melaksanakannya seperti sesuatu yang haram dalam keadaan darurat juga bisa menjadi halal, hal ini disadari karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas, dengan keadaan-keadaan tertentu manusia tidak bisa melaksanakan suatu hukum, oleh sebab itu Allah memberikan suatu kemudahan bukanlah tanpa sebab karena disadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna dimana seluruh ketentuan dapat dilaksanakan secara sempurna. Islam mengenal beberapa teori dalam menetapkan hukum salah satunya adalah masalah al mursalah. *Maslahah* itu sendiri berasal dari kata *shlaha* (صلاح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera hati, 2000), cet. Ke-1, h. 478.

kesenangan atau dalam arti menolak/menghindarkan seperti menolak kemudharatan/kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.⁶⁵

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *masalahah* dalam artian *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.

Sedangkan *Al-Mursalah* berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Ada beberapa defenisi yang berbeda tentang *masalahah mursalah*, namun masing-masing memiliki kesamaan dan pengertiannya:

1. Al-Ghazali merumuskan *masalahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتْيَارِ نَصُّ مُعَيَّنٌ

Artinya: Apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

2. Al-Syaukani memberikan defenisi:

الْمُنَا سِبُّ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ الْغَاةُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

⁶⁵Drs.H. Muhammad Rusfi, M.Ag., *Ushul Fiqih-1*, (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), cet.1,h. 121.

Artinya:Maslahah yang tidak diketahui apakah Syar'i menolaknya atau memperhitungkannya.

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَنْتَهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Artinya:Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memerhatikannya.

Beberapa rumusan defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dapat menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.⁶⁶

Berdasarkan pengertian dari *masalah mursalah* tersebut, maka sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan dalam Islam. Oleh sebab itu apa-apa yang dianggap masalah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadits, sah dijadikan landasan hukum. Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yakni membawa umat manusia kepada yang manfaat dan menyingkirkan manusia dari yang merusak atau yang menyebabkan hidup menjadi sempit. Sedang kemaslahatan

⁶⁶*Ibid.* h. 124.

umat manusia selalu berubah dengan berubahnya zaman dan berbeda tempat tinggal. Mungkin pada saat dianggap kemaslahatan pada saat lain dianggap merusak, pada suatu daerah dianggap bermanfaat dan pada daerah lain tidak bermanfaat.

B. Perwalian Dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 huruf h menyebutkan bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang shaleh (suci) penyebar agama; dan
- d. Kepala pemerintahan dan sebagainya.⁶⁸

Arti-arti “wali” diatas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan berarti seseorang yang berhak untuk

⁶⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit.* h. 89.

⁶⁸*Ibid.*

menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Dalam hal ini orang yang berhak untuk menjadi wali adalah ayah, wali berarti orang yang menolong atau orang yang mencintai.⁶⁹ Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya.

Makna al-wali lebih dekat kepada *'ashobah* dari nasab kemudian dari sebab, kemudian dari *'ashabah*. Kaum kerabat (*dzawis siham dan dzawil arham*) tidak mempunyai hak perwalian. Ini adalah madzhab jumhur. Dan manusia yang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ialah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian seterusnya keatas. Kemudian anaknya dan cucunya serta seterusnya kebawah. Kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudaranya seayah.⁷⁰

Fuqaha berselisih pendapat tentang urutan wali nasab. Imam Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas *keasobahan* (yakni keluarga *'asobah*), kecuali anak lelaki. Dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali. Imam Malik berpendapat bahwa anak lelaki meski sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah seibu, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, kakek dari pihak ayah dan sampai keatas.⁷¹

⁶⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, dar Ihya'i Al-Kutub Al-Arobiyah, Indonesia, t.t, h. 69.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 2*, (Semarang: CV Asy Syifa' 1990) Cet. Pertama, h. 374.

Al-mughirah berpendapat bahwa kakek dan ayah kakek lebih utama daripada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal (pokok), kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara lelaki, meski sampai kebawah, kemudian bekas tuan (al-maula), kemudian penguasa.

Imam Syafi'I membela pendapatnya Imam Malik dengan melarang sama sekali perwalian anak lelaki. Begitupula dalam hal mendahulukan saudara-saudara lelaki atas kakek. Ia berkata, "tidak ada perwalian bagi anak lelaki."⁷²

Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* menyatakan bahwa urutan wali dalam nikah adalah sebagai berikut:

- a. Bapakny
- b. Datuknya (bapak dari bapak si mempelai perempuan)
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengan dia;
- d. Saudara laki-laki seapak saja dengan dia;
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu seapak dengan dia;
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak saja dengan dia;
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
- h. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak);
- i. Anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapakny;
- j. Hakim;⁷³

Dalam Kompilasi Hukum Islam urutan wali nasab dalam pernikahan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: "Wali nasab terdiri dari empat

⁷²*Ibid.* h. 375.

⁷³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum fiqh Lengkap*, (Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1986), h. 356.

kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka”.⁷⁴

2. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun perkawinan menurut kesepakatan para ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁷⁵

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kedudukan wali dalam perkawinan yaitu dalam Pasal 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 sebagai berikut:

Pasal 19:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

⁷⁴Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 118.

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* h. 69.

Pasal 20:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali maka, yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷⁶

⁷⁶Abdurrahman, *Loc.Cit.* h.

Ulama berbeda pendapat apakah perwalian merupakan syarat sah pernikahan atau bukan. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali. Perwalian merupakan syarat sah nikah, sebagaimana diriwayatkan Asyhab darinya. Pendapat yang sama juga disampaikan Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah, zufar dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang perempuan melakukan akad pernikahan tanpa wali tetapi dengan suami sekufu' maka itu dibolehkan.⁷⁷

At-Tarmidzi rahimakumullah berkata "Demikian pula diriwayatkan dari sebagian ahli fiqih Tabi'in, mereka mereka menyatakan bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali. Diantara mereka ialah, sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Syuraih, Ibrahim an-Nakha'i, Umar bin 'Abdil 'Aziz dan selainnya.⁷⁸

Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam Mazhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.⁷⁹

Diantara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan wali sebagai syarat sah nikah adalah sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 232:

⁷⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2* : Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), Cet. Pertama, h. 14.

⁷⁸Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h.162.

⁷⁹Dedi supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2011), h.33.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*⁸⁰

Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menjelaskan bahwa apabila suami yang telah mentalak istrinya dengan talak satu, dua dan telah habis masa iddahnya menginginkan untuk menikahi mantan istrinya itu (dengan akad baru dan mahar), maka para wali dilarang menghalang-halangnya kalau mantan istrinya tersebut mau dan keduanya bertekat untuk mmenjalin hubungan rumah tangga dengan baik.⁸¹ Mereka menyatakan bahwa ayat ini ditunjukan kepada para wali, karena kalau mereka tidak memiliki hak perwalian, tentulah mereka tidak melarang untuk menghalangi.

Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط

Artinya: *dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.*⁸²

⁸⁰Departemen Agama Al-quran dan Terjemahnya, *Op.Cit.* h. 37.

⁸¹Syafiyurrahman Al-Mabaruk Furi, *Op.Cit.* h. 245.

⁸²Dedi Supriyadi, *Op.Cit.* h. 35.

Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.⁸³

Mereka menyatakan bahwa kedua ayat ini juga ditunjukkan kepada wali. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut diatas jumbuh ulama menetapkan adanya wali dalam perkawinan.⁸⁴

Diantara dalil yang paling masyhur yang mewajibkan wali dalam nikah ini dari hadits, adalah sebuah riwayat dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW Bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنَكَحَا حُفَا بَا طِلٍّ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَا
لْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَا لِسُلْطَانٍ وَلِيٌّ مِنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ.⁸⁵

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal” beliau mengulang kalimat itu tiga kali,” jika si suami menggaulinya, mahar miliknya atas apa yang diperoleh darinya. Jika mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi yang tidak memiliki wali.” Diriwayatkan oleh At-Tirmidzidan ia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Dalam hal ini sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁸⁶ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

⁸³Ibid. h. 354.

⁸⁴Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* 71.

⁸⁵HR. At-Tarmidzi (no. 1102) *kitab an-Nikaah*, dan ia menyatakan: “hadits Hasan,”

Artinya: “Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw : tidak sah nikah melainkan dengan wali”
(H.R Abu Daud).

Dalil yang dipakai oleh ulama yang tidak menjadikan wali sebagai syarat sah nikah, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. (Al-Baqarah: 234).⁸⁷

Mereka Menyatakan bahwa ini adalah dalil dibolehkannya perempuan untuk bertindak dalam akad atas dirinya sendiri. Mereka menyatakan bahwa perbuatan itu telah disandarkan kepada beberapa ayat yang lain dalam Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.⁸⁸

Surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.

481. ⁸⁶Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Mustafa Bab Al-Halabi*, (Mesir: 1952), Jus I, h.

⁸⁷Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, *Op.Cit.* h. 38.

⁸⁸*Ibid.*

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*(Al-Baqarah: 232).⁸⁹

Sementara dari Hadits, mereka ber hujjah dengan hadits Ibnu Abbas yang disepakati keshahihannya, yaitu sabda Rasulullah SAW:

الْأَيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالزَّكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا.⁹⁰

Artinya: *“Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya, sedangkan perawan dimintai pendapat tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”*

Dengan Hadits ini, Dawud berhujah atas perbedaan yang dilakukan antara janda dan perawaan dalam pengertian ini. Dalil tersebut merupakan dalil naqli yang mashur yang dijadikan hujah oleh kedua belah pihak.⁹¹

Kompilasi Hukum Islam mengenai wali nikah menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.⁹²

3. Urutan Wali

Wali nikah ada lima macam yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali mujbir dan wali ‘adol.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Ibnu hajarAl-Asqalani, *Op.Cit.* h. 261.

⁹¹Ibnu Rusyd Terjemah Bidayatu’l Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, *Op.Cit.* h. 16.

⁹²Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 118.

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan mempunyai hak menjadi wali.⁹³ Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan di antara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas *keasjabahan*, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah keatas.⁹⁴

Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu *wali aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.

Wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah, dan apabila tidak ada ayah maka pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkannya. Sedangkan wali *ab'ad* atau wali jauh adalah seperti : saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak

⁹³Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2003), h.110-111.

⁹⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet-ke VII, h. 247.

paman kandung, anak paman seayah, ahli waris kerabat dan sultan atau wali hakim.⁹⁵

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Rasulullah SAW bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ لَهُ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي)⁹⁶.

Artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa’i).

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁹⁷

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (shultan), khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim “*ahl al-hal wa al-aqdi*”.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat

⁹⁵Wahbah Az-Zuhairi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), h. 47.

⁹⁶Imam Abu Daud Sunan Abi Daud Mustafa Bab Al-Halabi Jilid 1, *Op.Cit.* h. 486.

⁹⁷Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 113.

tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Lebih rinci adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- 3) Wali aqrab goib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bias ditemui.
- 5) Wali aqrabnya adol.
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- 7) Wali aqrabnya sedang iqram.
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa wali mujbir tidak ada.⁹⁸

Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum baligh, calon mempelai pria dan wanita yang tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah dan di luar daerah kekuasaannya.

Hal ini tercantum pula didalam pasal 21 ayat (3) peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam disebutkan bahwa, “akad nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan oleh PPN atau pembantu PPN atau orang lain

⁹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke-2, h. 68.

yang menurut PPN atau pembantu PPN dianggap memenuhi syarat”.⁹⁹Serta di dalam pasal 2 peraturan menteri agama Nomor 2 Tahun 1987¹⁰⁰

1. bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra territorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan oleh wali hakim;
2. untuk menyatakan *adhal* nya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;
3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita.¹⁰¹

Pada pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya masing-masing untuk menikahkan mempelai wanita sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini;
- (2) Apabila wilayah Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala saksi urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama menunjuk wali/pembantu PPN untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayah. Dengan demikian menurut peraturan Menteri

⁹⁹Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1990.

¹⁰⁰Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, Orang yang di tunjuk menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁰¹Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

Agama Nomor 2 Tahun 1987 apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, sedang menjalankan hukumannya, ghaib, enggan untuk menikahkan, maka yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu semua Kepala KUA Kecamatan masing-masing diwilayahnya. Hal-hal tersebut diatas merupakan beberapa peraturan perundang-undangan dari Undang-undang Perkawinan yang berkenaan dengan wali yang memeberikan izin untuk melangsungkan suatu perkawinan sekaligus menikahkan mempelai menurut ajaran Agama Islam.¹⁰²

c. Wali Tahkim atau Wali Muhakam

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat Bapak/saudara untuk menikahkan saya pada (nama calon istri) dengan mahar (bentuk mahar) dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Selain itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab,: saya terima tahkim ini.”¹⁰³

Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa apabila tidak didapatkan semua wali yang tersebut diatas, maka sang wanita bisa dikawinkan oleh wali tahkim yang adil, serta diangkat oleh calon istri dan calon suami dan disertai urusanya untuk menikahkan antara mereka berdua, sekalipun walau bukan mujtahid, jika

¹⁰²Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987.

¹⁰³Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.* h. 250.

tiada disitu seorang qadli yang walaupun bukan ahli. Kalau ada disitu qadli yang walaupun bukan ahli, maka muhakam harus seorang mujtahid.¹⁰⁴

Wali tahkim terjadi apabila wali nasab tidak ada, wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya dan tidak adanya qadi atau pegawai pencatat nikah, talahk dan rujuk (NTR).

d. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.¹⁰⁵

Adapun yang dimaksud dengan wali mujbir adalah hak seseorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan adanya syarat-syarat tertentu:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin perempuan)
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istrinya, atau ayah lebih tinggi
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak ijbar gugur, ijbar tidak harus diartikan sebagai paksaan melainkan diartikan sebagai pengarahan.

¹⁰⁴Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.57-58.

¹⁰⁵M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), cet. Ke-2, h. 101

e. Wali adhol

Wali *adhol* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan pria yang *sekufu*'.¹⁰⁶ Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung berpindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhol* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Lain halnya kalau *adhol*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut *adhol*, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak *kufu*', atau menikah maharnya dibawah mitsli, atau wanita yang dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu*') dari peminang pertama.¹⁰⁷

4. Syarat-Syarat wali

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat atau sholat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam.¹⁰⁸

Ada beberapa hukum yang harus diperhatikan oleh seorang wali:

- a. Layak menjadi wali dengan syarat seseorang laki-laki baligh, berakal, berpikiran lurus dan merdeka.
- b. Meminta izin kepada perempuan yang hendak dinikahkan bila perempuan itu masih gadis dan walinya bapaknya sendiri, tetapi jika yang hendak dinikahkan itu janda, atau masih gadis tetapi yang menjadi wali bukan bapaknya, maka perlu dimintai pendapatnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

¹⁰⁶*Ibid.* H. 97.

¹⁰⁷Al Hamdani, *Risalah nikah, hukum perkawinan Islam dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 121.

¹⁰⁸Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.* h.

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ يُسْتَأْنَفُ فِي نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمًّا تُهَا

Artinya: Perempuan janda lebih berhak atas pernikahannya daripada walinya, sedang gadis harus dimintai izinnya. Adapun izinnya adalah diamnya.

- c. Perwalian keluarga dekat dianggap tidak sah selagi ada yang lebih dekat. Misalnya, perwalian saudara seayah tidak sah selagi masih ada saudara kandung. Demikian pula perwalian keponakan laki-laki tidak sah selagi masih ada saudara laki-laki.
- d. Bila terjadi seorang perempuan mengizinkan dua kerabatnya untuk menikahkannya, lalu keduanya pun menikahkannya dengan laki-laki, maka yang dianggap sah adalah yang menikahkannya lebih dulu. Tetapi jika akad keduanya terjadi dalam waktu yang sama, maka keduanya dianggap batal.¹⁰⁹

Perkawinan dilangsungkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya. Menurut para ahli fikih, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali dalam pernikahan, karena wali merupakan bagian dari salah satu rukun perkawinan. Adapun syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Seorang laki-laki, para ulama fikih sepakat bahwa wali nikah harus laki-laki, maka tidak sah perwalian seorang perempuan dalam kondisi apapun.
- b. Sudah dewasa/baligh, seseorang yang akan menjadi wali nikah tersebut sudah dianggap mampu dan layak untuk menjadi wali nikah karena telah dianggap cakap dan mengerti tentang hukum karena perwalian anak yang belum baligh atau anak kecil dianggap tidak sah perwaliannya.

¹⁰⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), cet. Pertama, h.

- c. Islam, apabila seorang yang akan menjaadi wali tapi bukan beragama Islam maka ia tidak boleh menikahkan atau wali bagi pernikahan anak gadisnya atau saudaranya yang muslimah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-maa'idah ayat 51:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*¹¹⁰

- d. Berakal sehat, jika seorang yang kurang waras, idiot, atau gila tidak sah perwaliannya bila menjadi wali bagi anak gadisnya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.
- e. Tidak sedang berihram haji dan umrah.¹¹¹ Apabila seorang yang akan menjadi wali sedang berihram, perwaliannya dapat digantikan dengan wali yang setara dengannya.
- f. Orang yang merdeka, maka seorang budak yang belum merdeka tidak dapat dan tidak pula sah perwaliannya bila menikahkan anaknya atau familinya, meskipun syaratnya terpenuhi.

¹¹⁰Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op.Cit.* h.210

¹¹¹Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit.* h. 13.

- g. Mempunyai hak perwalian, apabila seorang wali yang tidak mempunyai hak perwalian atau tidak termasuk dalam ketiga unsur diatas maka seorang wali tersebut tidak dapat menjadi wali.

Mengenai hal ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa keadilan tidaklah harus ada pada wali, karena orang fasik masih mempunyai kemampuan untuk menikahkan. Kecuali kafasikkannya itu sampai menimbulkan keharaman.¹¹²

5. Wali Nikah Anak yang lahir diluar Perkawinan

Hukum Islam telah menetapkan bahwa semua anak yang dilahirkan tanpa melalui pernikahan atau anak yang lahir diluar perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan anak zina. Pengertian zina itu sendiri adalah hubungan badan antara laki laki dan perempuan di luar nikah. Sedangkan anak zina adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa adanya pernikahan antara keduanya.

Hukum Islam memandang setiap anak yang lahir dalam keadaan suci tidak menanggung dosa dari perbuatan kedua orang tuanya yang telah melakukan zina tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: ...*Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.* (QS. Al-An'am: 164).¹¹³

Karena itu anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya

¹¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, 1968), Juz. III, h.11.

¹¹³Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op.Cit.* h. 150.

dalam masyarakat nanti dengan harapan anak tersebut menjadi anak yang soleh. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah ibunya, sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan saudara ibunya. Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa:

وَأَتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الزَّانَا لَا يَلْحَقُونَ آبَاءَهُمْ إِلَّا الْجَاهِلِيَّةَ.¹¹⁴

Artinya: *Fuqaha telah sepakat bahwa anak-anak zina itu tidak dipertalikan nasabnya kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahiliyah.*¹¹⁵

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفَرْأَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak memiliki tempat apapun (atas anak tersebut).” (H.R. Bukhori dan Muslim).¹¹⁶

Selanjutnya Islam menetapkan tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki akan tetapi jarak waktu antara terjadinya pernikahan dengan saat melahirkan kurang dari 6 (enam) bulan, maka anak yang dilahirkan itu bukanlah anak yang sah bagi suami ibunya. Demikian pula apabila seorang janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya

¹¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Vol. 1*, (Darul Fikri:, t.t), h.268.

¹¹⁵Ibnu Rusyd Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid 3, *Op.Cit.* h. 507-508.

¹¹⁶Muslim, *Shahih Muslim*,(Semarang: Toha Putra) Jilid. 1, h. 619.

kemudian melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun dari kematian suaminya, maka anak yang dilahirkan bukanlah anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.¹¹⁷

Jika anak diluar nikah itu wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwalii) oleh laki-laki yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh walinya berdasarkan nasab. Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong *asabah* dalam waris, bukan kelompok *zawil arham*.¹¹⁸

Sayid sabiq menjelaskan dalam buku yang dikarang oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary sebagai berikut:

ذَهَبَ جُمهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ مَا لَكَ وَالشَّوْرَى وَالْأَيْتُ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنْ أَوْلِيَاءَ فِي الزَّوْجِ هُمُ
الْعَصْبَةُ وَلَيْسَ لِلْخَالِ وَلَا لِلْأَخَوَةِ لِلنَّامِّ وَلَا لَوْلِدِ الْأُمِّ وَلَا لِأَيِّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلِأَيَّةِ

Jumhur ulama seperti Malik, As Sauri, Al-Laits dan As Syafii berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah yang tergolong *asabah* (dalam waris) tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak itu (saudara seibu) *zawil arham* lainnya.¹¹⁹

Oleh karena *asabah* dalam waris juga berdasarkan nasab maka seorang wanita dilahirkan diluar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahnya

¹¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 78.

¹¹⁸ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshari A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet.ke-1, h.138.

¹¹⁹ *Ibid.* h. 138-139.

oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah itu, melainkan dinikahkan oleh hakim.¹²⁰

C. Pengertian Penghulu

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa Penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan Agama Islam.¹²¹ Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di Jawa maupun di daerah luar Jawa termasuk pada pemerintahan kolonial Belanda. Dengan struktur yang sebagai berikut: Tingkat pusat dinamakan penghulu Agung, tingkat kabupaten dinamakan penghulu kepala dan tingkat kecamatan dinamakan Penghulu atau Naib.¹²²

Setelah Indonesia Merdeka, jabatan Penghulu lahir berdasar Undang-undang No.22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Menurut Undang-undang ini Penghulu adalah Pegawai Pencatat Nikah untuk Jawa dan Madura. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-undang ini, Penghulu pada awalnya bernama “Wakil Pegawai Pencatat Nikah”, diangkat oleh Menteri Agama dan ditempatkan di Jawatan Agama Daerah setingkat Keresidenan.¹²³ Sementara di luar Jawa dan Madura masih berlaku Staatsblad 1932 No. 428, sampai kemudian berlaku diseluruh Indonesia dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 1954

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2007), cet.ke-IV, h. 854.

¹²²Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 2.

¹²³Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

yang menetapkan Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat dan digaji sebagai pegawai negeri dan ditempatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tugas pokok mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTPCR).¹²⁴ Sejak diundangkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, eksistensi Peradilan Agama terlembaga dengan mengurus masalah-masalah khusus keperdataan masyarakat Islam, dikuatkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkara perceraian hanya dapat diputuskan di muka sidang pengadilan.¹²⁵ Maka talak dan cerai tidak lagi diselesaikan di KUA Kecamatan dan bukan lagi tugas Penghulu.

Setelah berjalan kurang lebih 40 tahun, muncul gagasan untuk menjadikan peran PPN serta wakilnya sebagai jabatan karir dan jabatan fungsional Penghulu dengan lahirnya KMA No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan, Penghulu hanya diperuntukkan bagi wakil PPN, sedangkan PPN kembali pada sebutan dan peran semula sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang No. 22 Tahun 1946. Terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 bahwa sebutan Penghulu untuk menggantikan wakil PPN.

Dalam urusan kepegawaian Negara penghulu adalah jabatan fungsional dalam rumpun keagamaan, berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam

¹²⁴Pasal 1 Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah luar Jawa dan Madura.

¹²⁵Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

melakukan kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama.¹²⁶ Penghulu diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang perkawinan, serta mencatat perkawinan menurut Perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tanggung jawab dan peranan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang munakahat.¹²⁷

1. Dasar Hukum Kepenghuluan

- a. Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk diseluruh daerah Jawa dan Madura.
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: per/62/N.PAN/62005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka kredit.

¹²⁶Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

¹²⁷Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

- g. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.¹²⁸

2. Tujuan dan Fungsi Kepenghuluan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pelaksanaan perkawinan diawasi oleh Pegawai pencatat Nikah (PPN) yang dimasyarakat lebih dikenal dengan sebutan Penghulu. Berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005, Penghulu telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan PP No. 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsioanal Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 1 Huruf e Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah kepala PPN adalah kepala sub seksi kepenghuluan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota madya. Kepala Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji No. 18 Tahun 1993 dinyatakan untuk dapat diangkat menjadi Kepala PPN antara lain menjadi PPN sekurang-kurangnya 2 tahun.

Jabatan fungsional penghulu adalah termasuk jabatan fungsional dibidang keagamaan. Penghulu diangkat oleh Menteri Agama bertugas sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan yakni sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang melakukan pendaftaran, pencatatan dan pengawasan pelaksanaan perkawinan

¹²⁸Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Op.Cit.* h. 2-3.

yang dalangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya. Dengan demikian fungsi penghulu sangat strategis dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Kementerian Agama dibidang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Penghulu adalah Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatankepenghuluhan.¹²⁹ Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang harus dilayani oleh penghulu fungsi penghulu selain melakukan pengawasan pencatatan perkawinan, juga memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, dan penasihatn perkawinan, pembinaan keluarga sakinah dan penyelesaian perselisihan perkawinan.

Dimasyarakat masih banyak pemalsuan kutipan akta nikah, pernikahan dibawah tangan, poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus seperti ini harus segera diselesaikan secara profesional oleh penghulu. Dengan demikian penghulu dituntut memiliki tingkat keilmuan, pengetahuan, wawasan dan kemampuan dibidang Agama Islam yang memadai disamping itu juga harus menguasai pengetahuan praktis lainnya yang berkaitan dengan oprasional tugas dan fungsinya sehari-hari seperti ilmu komunikasi, psikologi agama, ilmu pendidikan serta ilmu sosiologi.¹³⁰

¹²⁹Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, *Op.Cit.*

¹³⁰Yufi Wiyos Rini Masyikuroh, *Op.Cit.* h. 4.

3. Tugas Pokok Kepenghuluan

Tugas pokok Kementerian Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah dibidang keagamaan. Salah satu tugasnya adalah pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Bahwa pelaksanaan pernikahan/perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang di dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan penghulu. Selanjutnya berdasarkan peraturan MENPAN No. Per/62/M.PAN/6/2005 Penghulu telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1964. Maka jabatan fungsional penghulu, tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang penghulu adalah melakukan pendaftaran, pencatatan dan pengawasan pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian tugas pokok penghulu adalah melayani masyarakat mulai dari pendaftaran, pencatatan dan pengawasan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam.

Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan Angka kreditnya antara lain, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.¹³¹

¹³¹*Ibid.* h. 7.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 3, Penghulu adalah Pejabat Fungsional Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan Kepenghuluan.¹³²



¹³²Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Melinting semula merupakan perwakilan Kecamatan bagian dari Kecamatan Labuhan Maringgai yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/B II/HK1990 Tanggal 27 Agustus 1990 dengan Desa Binaan yang terdiri dari 6 (enam) Desa yaitu: Desa Wana, Desa Tanjung Aji, Desa Tebing, Desa Sido Makmur, Desa Itik Rendai dan Desa Sumberhadi.

Pada tahun 1993 setatus Kecamatan Perwakilan berubah menjadi Kecamatan Pembantu berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor: B.167/SK/B.II/1993 Tanggal 17 Juli 1993.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 01 Tahun 2001 Kecamatan Melinting berubah menjadi Kecamatan Definitif dengan luas wilayah +/- 13.927,74 ha. Desa binaan terdiri dari 6 (enam) Desa dengan perincian luas perdesa sebagai berikut:

- a. Desa Wana : 4.050,64 Ha (Ibu Kota Kecamatan)
- b. Desa Tanjung Aji : 2.016,23 Ha
- c. Desa Tebing : 1.977,74 Ha
- d. Desa Sidomakmur : 1.592,89 Ha
- e. Desa Itik rendai : 1.915,74 Ha
- f. Desa Sumberhadi : 2.376,50 Ha

Batas-batas wilayah Kecamatan Melinting adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sribhawono

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Maringgai
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Pelindung
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Marga Sekampung

Nama-nama Pejabat Kepala Wilayah Kecamatan Melinting Kabupaten

Lampung Timur adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tohir	Camat Perwakilan	
2	Miftahudin	Camat Pembantu	
3	M. Yunus, BA	Camat Pembantu	
4	Sulhadi	Camat Pembantu	
5	Drs. Sukmana Wijaya	Camat	
6	Drs. Suhaimi	Camat	
7	Drs. Solman, MM	Camat	
8	Drs. Ibnu Santoso	Camat	
9	Drs. Safoan Zamzami, M.Si.	Camat	
10	Ulya Nurdin, S.Sos	Camat	
11	Ir. Karim	Camat	

Jumlah Penduduk di Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur tahun 2017 yaitu 30.486 jiwa yang tersebar dalam 6 (enam) Desa dengan perincian sebagai Berikut:

No	Nama Desa	Penduduk		Jumlah	Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Wana	4.799	4.549	9.348	

2	Tanjung Aji	3.133	3.161	6.294	
3	Tebing	1.895	1.905	3.800	
4	Sidomakmur	2.166	2.302	4.468	
5	Itik Rendai	1.424	1.449	2.873	
6	Sumberhadi	1.836	1.867	3.703	
		15.253	15.233	30.486	

Penduduk Kecamatan Melinting sebagian besar suku Jawa dan yang lain suku Lampung, Banten, Palembang, sunda dan lain-lain. Mayoritas penduduk beragama Islam yang lain beragama Kristen, Katolik, Buda dan Hindu. Keragaman suku budaya dan bahasa ini tidak menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, baik petani ladang/kebun (kakao, kelapa, singkong, dan lain-lain) maupun petani sawah, pengrajin, pedagang, buruh dan pegawai atau karyawan. Masyarakat Kecamatan Melinting sebagian besar telah bebas dari buta huruf, tingkat pendidikannya rata-rata setingkat dengan SD, SLTP, SMA.

Dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, pegawai/personil yang ada di Kantor Kecamatan Melinting sebagai Berikut:

- a. Camat : Ir. Karim
- b. Sekretaris Camat : Sutikno, S.Pd
- c. Kasi Pemerintahan : Sutuyarto
- d. Kasi PMD :Sutari
- e. Kasi Tramtib : Ngatno
- f. Kasi Kesra dan Perekonomian : Surina Mayasari, S.Sos

- g. Kasubag Keuangan :-
- h. Kasubag Kepegawaian : Edi Kusnadi, S.Sos
 - 1) Pelaksana Pemerintahan : Sriana
 - 2) Pelaksana PMD : -
 - 3) Pelaksana Kesos : M. Zainuddin
 - 4) Pelaksana Sekretariat : Hermi Diana
: Deni Purnamasari
 - 5) Pelaksana Tramtib :Reza Susanto (Pol.PP)

Dibantu 6 (enam) tenaga honorer :

- a) M. Nasir
- b) Yeyet Nurhayati
- c) Khaerul
- d) Cik Nah
- e) A. Suparjan
- f) Nita Trisnawati

Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Melinting yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)
2. Festival Way Kambas
3. Program Keluarga Berencana
4. Program Syafari Ramadhan dan kegiatan Keagamaan lainnya

Di Kecamatan Melinting terdapat Lembaga Pendidikan dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA antara lain sebagai berikut:

No	Desa	Jenis Lembaga Pendidikan/Sekolah				
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	PONPES
1	Wana	2	5	1	1	-
2	Tanjung Aji	1	2	-	-	-
3	Tebing	1	3	-	-	-
4	Sidomakmur	1	3	3	1	-
5	Itik Rendai	1	2	1	-	-
6	Sumberhadi	2	3	2	-	1
Jumlah		8	18	7	2	1

B. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. KUA merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik, demikian pula Kantor Urusan Agama yang juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen, diantaranya:

1. Planning: Yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari mendatang dalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan.
2. Organizing: Yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana-prasarana, tugas dan tanggungjawab serta wewenang, sehingga tercapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
3. Actuating: Yaitu proses berjalannya sebuah tanggungjawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari
4. Controlling: Yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Ke-empat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang baik dan benar maka apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya akan dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting adalah merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA Kecamatan Melinting merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan

dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang diembannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

Dari hal tersebut maka KUA Kecamatan Melinting menyusun profil tahun ini sebagai bahan acuan untuk mendapatkan data yang valid sekaligus sebagai bahan evaluasi, referensi data dan laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA Kecamatan Melinting, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Disusunnya profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan gambaran dan informasi serta referensi secara garis besar dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Melinting.
2. Sebagai bahan penilaian dan kajian serta evaluasi terhadap program kerja KUA Kecamatan Melinting tentang program yang telah dilaksanakan maupun yang belum.
3. Sebagai laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA Kecamatan Melinting sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.

Untuk itu, sebagai laporan atas hasil kinerja yang dapat dicapai oleh KUA Kecamatan Melinting, maka dibuatlah laporan akuntabilitas kinerja yang akan dipaparkan dalam laporan ini.

1. Sejarah singkat KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur

Institusi Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta sejarah sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebutan istilah yang berbeda. Istilah pemangku Kantor Urusan Agama ini pada masa kerajaan Mataram Islam dengan istilah *reh-penghulon*, yang memiliki otoritas dalam menjalankan hukum Islam di lingkungan kerajaan atau pusat pemerintahan dan sampai pada tingkat bawah yaitu kewedanan atau kecamatan.

Kemudian Wilayah kecamatan Melinting merupakan pemekaran dari kecamatan Labuhan Maringgai sejak tahun 2001. Luas wilayah Kecamatan Melinting mencapai 139,30 Km² dan meliputi 6 (enam) desa, yaitu : desa Wana, desa Tebing, desa Tanjung Aji, desa Sidomakmur, desa Itik Renday dan desa Sumberhadi. Pada tahun 2004, KUA Kecamatan Melinting resmi definitif berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 42 Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Pembentukan 342 Kantor Urusan Agama Kecamatan. Penjabat Kepala KUA Kecamatan Melinting saat ini adalah Nur Hamid, S.Ag (TMT. 25 September 2012).

a. Lokasi dan Gedung Kantor

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting terletak di Jalan Pangeran Iro Kusumo Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, menempati tanah WAKAF seluas lk. 1.806,5 m² yang telah berdiri bangunan di atasnya (TMT. 14 Desember 2009), sesuai Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Melinting (M. Fahrudin, S. Ag) dengan Nomor : Kk.08.07.17/BA.03.2/132/2009 tanggal 12 Januari 2009.

Tanah ini berasal dari Sdr. Tontawi Ali yang bertindak untuk dan atas nama ahli waris H. Dalem Cik Ali (alm) yang diwakafkan kepada Departemen Agama (Kementerian Agama) / KUA Kec. Melinting; merupakan eks-SMP YPI Wana terletak di desa Wana, yang batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Rapiudin.
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Putut Djoko Suyono.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air (Kali).

Selanjutnya melalui APBN-P tahun 2011, Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting mendapat pembangunan gedung baru dengan ukuran 10 m X 8 m. Gedung baru ini dibangun diatas tanah wakaf tersebut diatas. Dan diawal tahun 2012 tepatnya tanggal 29 Januari gedung baru tersebut telah mulai difungsikan sebagaimana mestinya.

Daftar Nama Kepala KUA yang pernah Menjabat

No	Nama Kepala KUA	Periode
1	Muhammad Hidayat, S. Ag.	2004 - 2008
2	M. Fahrudin, S. Ag.	2008 - 2012
3	Nur Hamid, S. Ag.	2012 - sekarang

Daftar Nama Pegawai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting memiliki 3 (tiga) orang pegawai / personil, sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Pangkat/ Golongan	Jabatan	TMT Bertugas
1	Nur Hamid, S. Ag. NIP.19730814 199803 1 012	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala KUA/ PPN	25-09-2012

2	Muafan, S. Ag. NIP.19740112200501 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Penghulu Muda	01-12-2009
3	Nina	Honorar	Staf	04-10-2013

Daftar Pembantu PPN

No	DESA	Nama P3N	Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan	Periode Jabatan
1	Tanjung Aji	Ahmad Riduan	Kd.08.7/2/Kp.00.2/01/2015 Tgl. 29 Januari 2015	2015 s/d 2018
2	Sumberhadi	Baidowi, S.Pd.I	Kd.08.7/2/Kp.00.2/01/2015 Tgl. 29 Januari 2015	2015 s/d 2018
3	Tebing	Sami'un	Kd.08.7/1KP.002/33/2015 Tgl. 10 agustus 2015	2015 s/d 2018
4	Itik Rendai	Basori, S.Pd	Kd.08.7/1/KP.00.2/12/2015 Tgl. 03 Desember 2015	2015 s/d 2018
4	Wana	Hasan Basri	Kd.08.7/1/KP.002/14/2015 Tgl. 08 Maret 2015	2015 s/d 2018
6	Sido Makmur	Minhajudin, S.Ag, M.Pd.I	Kd.08.7/2/KP.00.2/18/2012 Tgl. 05 April 2015	2015 s/d 2018

2. Dasar Hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur

- 1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR.
- 2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 5) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Agama.

- 8) Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.
- 9) Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 10) Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 11) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataa Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 12) Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dep. Agama.
- 13) Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian agama kabupaten/kabupaten di bidang dUrusan Agama Islam di wilayah kecamatan.
- 14) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.
- 15) Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 16) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- 17) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

- 19) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- 20) Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: DJ.1/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR.
- 21) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.
- 22) Dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain.

C. Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan Zina

Penghulu merupakan Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan yaitu, menerima pemberitahuan nikah, mendaftarkan, melakukan pemeriksaan persyaratan, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan, mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR.

Pendapat Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dalam menentukan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat dari perbuatan zina apabila anak perempuan tersebut lahir diluar perkawinan yaitu menggunakan wali hakim. Dalam kaitan ini yang menjadi wali hakim adalah penghulu atau kepala kua. Yang demikian memang sudah jelas

pengaturannya baik dalam Hukum Islam (fiqh) maupun dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah boleh menggunakan nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim sesuai dengan tata urutan yang telah tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19,20,21,22,23 tentang wali nikah. Boleh menggunakan wali nasab karena Status seorang anak sudah ditentukan di dalam pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia yang perumusannya sudah melalui diskusi-diskusi yang sangat panjang dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang ada. Karena anak tersebut termasuk anak sah di mata hukum dan tidak ada larangan terhadap ayahnya untuk menjadi wali nikah. Kemudian dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang kawin hamil. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Nur Hamid, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting sebagai berikut:

“Status seorang anak sudah ditentukan dalam Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia. Disamping itu, jika anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya mengapa fiqh dan Undang-undang memperbolehkan nikah hamil?. Jika nikah hamil di perbolehkan maka konsekuensinya anak yang lahir pun bisa dinasabkan kepada ayahnya”.¹³³

¹³³Wawancara dengan Bapak Nur Hamid, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Lampung Timur pada hari Selasa 23 mei 2017 pukul 09.30 WIB.

Memang dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan diluar perkawinan, sebenarnya sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk dalam pasal tersendiri untuk menanyakan status anak yang akan menikah untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya, sehingga dapat diketahui anak tersebut anak sah atau anak tidak sah yang nantinya dapat ditentukan siapakah yang paling berhak menjadi wali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Muafan, S.Ag, selaku staf penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting sebagai berikut:

“Dalam undang-undang tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut, hanya menjelaskan persyaratan serta wali nikah secara umum tidak ada yang mengkhususkan mengenai masalah perwalian anak hasil kawin hamil. Sedangkan jika di lihat dari agama, Islam jelas menyatakan bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan adalah anak zina yang dinasabkan ke ibu dan keluarga ibu.”¹³⁴

Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, jika mengetahui bahwa anak yang akan menikah adalah anak yang lahir diluar perkawinan atau anak zina, keluarganya diajak musyawarah dengan baik-baik dan dijelaskan tentang status perwaliannya, sehingga kedua orang tua anak tersebut menyadari dan menyerahkan hak perwaliannya ke hakim. Sedangkan mereka yang menolak bahkan mau menanggung dosa yang dia perbuat pihak KUA tetap berusaha

¹³⁴Wawancara dengan Bapak Muafan, S.Ag., selaku Staf Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Lampung Timur Pada hari Selasa 23 Mei 2017 pukul 09.30 WIB.

menjelaskan samapai iya menyadarinya. Penjelasan bapak Muafan S.Ag, mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Karena anak tersebut dianggap anak zina atau anak luar nikah, sehingga hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Meskiseacara hukum positif anak tersebut berdasarkan akte mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinannya ayah dari anak tersebut diajak musyawarah oleh perangkat desa yang diwakili oleh modin desa (selaku pembantu pegawai pencatat nikah di desa) yang menjelaskan mengenai status anak tersebut dan menyarankan supaya perwalian nikah anak tersebut langsung oleh hakim. Meskipun nanti waktu pelaksanaan proses akad nikah ayah dari anak tersebut tetap duduk ditengah dari kedua mempelai layaknya akad yang dilakukan oleh wali nasab dari pihak keluarga pada umumnya.”¹³⁵

Hal tersebut diatas dilakukan karena memang tidak ada aturan khusus dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai perwalian anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Dengan demikian Pegawai Pencatat Nikah atau sering disebut dengan Penghulu dalam menjalankan tugasnyaharus tundak kepada Undang-Undang yang berlaku. Seperti yang di ceritakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hukum petugas KUA harus sesuai dengan hukum yang berlaku, karena KUA adalah lembaga Negara. Jika ada peraturan dalam pasal

¹³⁵Wawancara dengan Bapak Muafan, S.Ag., selaku Staf Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Lampung Timur Pada hari Selasa 23 Mei 2017 pukul 09.30 WIB.

tersendiri yang mengatur untuk memeriksa tanggal pernikahan orang tuanya, serta akta lahir untuk persyaratan menikah apakah kelahirannya dulu lebih dari enam bulan atau kurang dari enam bulan didalam kadungan sehingga bisa diketahui apakah anak tersebut anak sah atau bukan anak sah. Baik menurut hukum agama maupun hukum umum yang nantinya bisa ditentukan dalam pernikahannya apakah harus menggunakan wali hakim atau wali nasab sesuai dengan urutan wali yang benar. Dengan seperti itu mungkin KUA bisa melakukannya.”¹³⁶

D. Dasar Hukum yang digunakan Penghulu KUA Kecamatan Melinting dalam penentuan Perwalian Nikah anak Perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan Zina

Dari keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dasar hukum yang digunakan dalam menentukan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan adalah menggunakan fiqh karena pengaturannya sudah jelas dan tidak ada perselesihan mengenai hal tersebut. Dan apabila anak perempuan tersebut lahir dalam perkawinan yang sah penghulu di KUA kecamatan Melinting Kabupaten Lampung timur lebih kepada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan daripada ketentuan fiqh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 tentang kawin hamil sebagai berikut:

4. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

¹³⁶Wawancara dengan Bapak Nur Hamid, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Lampung Timur pada hari Selasa 23 mei 2017 pukul 09.30 WIB.

5. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
6. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kemudian Pasal 99 ayat 1:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, dan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan hal yang sama yaitu “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”.

Dari pasal-pasal tersebut diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil mempunyai hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya (ayah/ibunya). Artinya si anak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, hak asuh, wali maupun waris. Jadi tidak ada larangan menjadikan ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya.

Hal ini seperti yang diceritakan oleh Bapak Nur Hamid S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Melinting sebagai berikut:

“Status seorang anak sudah ditentukan dalam Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia. Disamping itu, jika anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya mengapa fiqh dan Undang-undang memperbolehkan

nikah hamil?. Jika nikah hamil di perbolehkan maka konsekuensinya anak yang lahir pun bisa dinasabkan kepada ayahnya”.¹³⁷

Selain itu, KUA merupakan Lembaga dibawah Kementrian Agama yang bertugas dalam Pencatatan Nikah Talak dan rujuk yang ketika melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Undang-undang yang berlaku. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Bapak Muafan S.Ag, selaku Staf Penghulu di KUA Kecamatan melinting sebagai berikut:

“KUA merupakan Lembaga Negara, dalam menjalankan hukum Petugas KUA harus sesuai dengan peraturan Perundang-undanganyang berlaku. Dalam Undang-undang hanya menjelaskan persyaratan serta wali nikah secara umum tidak ada yang mengkhususkan mengenai masalah perwalian anak hasil kawin hamil”.¹³⁸

Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan di luar perkawinan jika mengetahui status anak yang akan menikah merupakan anak yang lahir diluar perkawinan, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting memberikan saran supaya anak tersebut dinikahkan menggunakan wali hakim,tetapi jika si ayah tidak mau menggunakan wali hakim menyerahkan segala urusannya kepada keluarga seperti yang diceritakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Sebagai Berikut:

¹³⁷Wawancara dengan Bapak Nur Hamid, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Lampung Timur pada hari Selasa 23 mei 2017 pukul 09.30 WIB.

¹³⁸Wawancara dengan Bapak Muafan, S.Ag., selaku Staf Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Lampung Timur Pada hari selasa 23 mei 2017 pukul 09.30 WIB.

“Dari pihak KUA tidak bisa berbuat banyak, apabila pihak KUA mengetahui status anak tersebut, disarankan melalui musyawarah dengan pihak terkait supaya wali nikahnya oleh hakim, sebab menurut agama anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan yang paling berhak menjadi wali nikahnya adalah hakim, tetapi jika si ayah tidak mau menggunakan wali hakim menyerahkan segala urusannya kepada keluarga”.¹³⁹

Pendapat masyarakat terkait dengan perwalian anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak hasil kawin hamil, diantaranya ada yang berpendapat sebagai berikut:

“Dalam hal anak yang lahir akibat kawin hamil dibawah enam bulan tidak mempunyai hubungan nasab terhadap ayahnya yang telah menikahi ibunya tersebut (baik yang menghamili atau tidak). Hal ini juga mempunyai maksud bahwa anak hasil kawin hamil tersebut tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayah, yang berkenaan dengan biaya kehidupan, hak asuh, wali, maupun warisan anak tersebut ataupun sebaliknya”.¹⁴⁰

Sebagian masyarakat ada yang tetap menggunakan wali nasab dari pihak ayah meskipun diketahui anak tersebut adalah anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan, dikarenakan masyarakat menganggap perwalian anak

¹³⁹Wawancara dengan Bapak Nur Hamid, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Lampung Timur pada hari Selasa 23 Mei 2017 pukul 09.30 WIB.

¹⁴⁰Wawancara dengan Bapak Baidowi, S.Pd., selaku Pembantu PPN Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Lampung Timur, Rabu 24 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.

tersebut adalah aib yang tidak perlu diungkap lagi. Hal ini diceritakan oleh Asnawik salah seorang warga Desa Wana sebagai berikut:

“Kasus kawin hamil tidak terlalu dipermasalahkan, karena akan menyebabkan berbagai hal diantaranya akan timbul kebencian anak terhadap orang tuanya dan juga kegelisahan yang berlarut-larut. Maka dari itu permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga apakah akan menggunakan wali nasab atau wali hakim”¹⁴¹

Ada juga masyarakat yang tidak mau tau mengenai masalah tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga yang bersangkutan serta kepada petugas setempat, sebab merupakan aib dan jika ikut campur dianggap kurang kerjaan. Seperti yang diceritakan oleh bapak Sutrisno salah satu pamong desa Itik Rendai, sebagai berikut:

“Masyarakat dalam menanggapi masalah itu cenderung pasif atau diam saja, karena menganggap masalah itu adalah sebuah aib. Masyarakat yang mau ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah itu merasa ada anggapan kurang kerjaan. Bila dilihat dari kacamata agama, maka ini jelas tidak diperbolehkan Karena itu adalah anak zina, untuk lebih jelasnya pak Sutrisno menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pak Muafan dan pak Nur Hamid karena mereka adalah orang yang bertugas di KUA Kecamatan melinting”¹⁴².

¹⁴¹Wawancara dengan Bapak Asnawik, Desa Wana kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Kamis 24 Mei 2017 Pukul 15.30 WIB.

¹⁴²Wawancara dengan Bapak Sutrisno pamong desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Minggu 28 Mei 2017 Pukul 19.30 WIB.

BAB IV ANALISIS DATA

Setelah penulis mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka pada sebagian langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1. Pendapat Penghulu di Kecamatan Melinting Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Perbuatan zina

Setelah penulis melakukan penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, bahwa pendapat Penghulu terhadap perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan zina terdapat dua ketentuan yang *pertama*, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka yang berhak menjadi wali adalah hakim dalam hal ini penghulu/Kepala KUA. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan fiqh yang menjadi kesepakatan para ulama bahwa anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibu saja.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, jika mengetahui bahwa anak yang akan menikah adalah anak yang lahir diluar perkawinan atau anak zina, keluarganya diajak musyawarah dengan baik-baik dan dijelaskan tentang status perwaliannya, sehingga kedua orang tua anak tersebut menyadari dan menyerahkan hak perwaliannya ke hakim. Sedangkan mereka yang menolak

bahkan mau menanggung dosa yang dia perbuat pihak KUA tetap berusaha menjelaskan sampai iya menyadarinya. Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinannya ayah dari anak tersebut tetap duduk ditengah dari kedua mempelai layaknya akad yang dilakukan oleh wali nasab dari pihak keluarga pada umumnya.

Pendapat *Kedua*, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan dalam perkawina yang sah maka wali nikahnya boleh menggunakan nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim sesuai dengan tata urutan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, 20, 21, 22, 23 tentang wali nikah. Boleh menggunakan wali nasab dari ayahnya dikarenakan KUA sebagai lembaga Negara dibawah Kementrian Agama yang bertugas dalam Pencatatan nikah talak dan rujuk dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini berdasarkan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil sebagai berikut:

7. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
8. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
9. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kemudian Pasal 99 ayat 1:

2. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.

Selanjutnya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan hal yang sama yaitu “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”.

Dari pasal-pasal tersebut diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil mempunyai hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya (ayah/ibunya). Artinya si anak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, hak asuh, wali maupun waris. Jadi tidak ada larangan menjadikan ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya. Hal ini dilakukan karena memang tidak ada aturan khusus dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai perwalian anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Bab II tulisan ini bahwa pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah ini dapatlah di pahami bahwa anak dapat dikatakan sah dari ayahnya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau didalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Oleh karenanya apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatanya dengan ayahnya meskipun lahir dari pernikahan yang sah. Dengan demikian ayahnya tidak berhak menjadi wali nikah sehingga wali nikahnya adalah hakim (Kepala KUA).

Berdasarkan ketentuan seperti yang disebutkan di atas, status anak tersebut diakui Negara sebagai anak sah karena menurut Undang-undang anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dengan dibuktikan nya menggunakan Akte kelahiran sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 55 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Sedangkan menurut Fiqh anak tersebut tidak sah dan tidak punya nasab kepada ayahnya, karena dalam Fiqh seseorang anak dapat dikatakan sah dari ayahnya itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan.

Tindakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur terhadap penentuan wali nikah anak perempuan yang di lahirkan akibat perbuatan zina tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Karena anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina yang lahir diluar perkawinan dalam Hukum Islam (fiqh) tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya melainkan kepada ibu dan keluarga ibunya sehingga apabila anak tersebut perempuan maka proses pernikahannya dilarang menjadikan ayahnya sebagai wali dan dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak dapat dikatakan sah dari ayahnya apabila anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan pendapat penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur terhadap penentuan wali nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah boleh menggunakan wali nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim. Karena anak yang lahir dari perkawinan yang sah

mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, hak asuh, wali maupun waris. Islam mengakui bahwa setiap anak yang diahirkkan ke dunia ini dalam keadaan suci tanpa memandang siapa kedua orang tuanya. Sifat suci dan bersih menurut konsep Islam dapat dimiliki oleh semua anak yang lahir, karena dalam Islam tidak dikenal adanya dosa turunan. Jadi tidak ada larangan menjadikan ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya. Hal ini justru memberikan kemudahan bagi wali yang akan menikahkan anaknya tetapi memiliki kendala pada wali juga memberikan kemaslahatan dan untuk melindungi hak bagi anak yang akan melaksanakan pernikahan tersebut.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan Zina

Wali dalam pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu keharusan dan tidak sah akad Pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Keberadaan wali tersebut ditempatkan sebagai rukun pernikahan menurut kesepakatan para ulama kecuali ulama Hanafiyah seperti yang dijelaskan pada Bab II halaman 47. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. yang bertindak sebagai wali nikah adalah

seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni Muslim, akil dan baligh.

Fiqh telah menetapkan bahwa semua anak yang dilahirkan tanpa melalui pernikahan atau anak yang lahir diluar perkawinan disebut dengan anak zina. Anak yang dilahirkan diluar Perkawinan atau anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan saudara ibunya. Dengan demikian ayahnya tidak berhak menjadi wali nikah sehingga wali nikahnya adalah hakim (Kepala KUA). Disisi lain Islam memandang bahwa setiap anak yang diahirkkan ke dunia ini dalam keadaan suci tanpa memandang siapa kedua orang tuanya. Sifat suci dan bersih menurut konsep Islam dapat dimiliki oleh semua anak yang lahir, karena dalam Islam tidak dikenal adanya dosa turunan.

Selanjutnya Islam menetapkan tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki akan tetapi jarak waktu antara terjadinya pernikahan dengan saat melahirkan kurang dari 6 (enam) bulan, dengan berpedoman pada Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14 seperti yang dijelaskan pada Bab II halaman 38 yang menjadi kesepakatan para Ulama Madzab, maka tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Fiqh seorang anak dapat dikatakan sah dari ayahnya itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau didalam masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinann terputus.

Dalam kaitan ini berdasarkan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 99 ayat 1:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.

Pasal 102:

- (3) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”
- (4) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tidak dapat diterima.”

Batasan 180 hari diatas atau 6 bulan ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjukkan batas minimal usia bayi dalam kandungan, akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan hal yang sama yaitu “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”.

Dari pasal-pasal tersebut diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil mempunyai hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya (ayah/ibunya). Artinya si anak mempunyai hubungan hukum

terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, hak asuh, wali maupun waris. Jadi tidak ada larangan menjadikan ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya.

Dari keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina terdapat dua ketentuan *pertama*, apabila anak tersebut lahir diluar perkawinan maka proses pernikahannya menggunakan wali hakim (Kepala KUA). *Kedua*, apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka proses pernikahannya boleh menjadikan ayah biologisnya menjadi wali. Karena di dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada aturan yang jelas dalam pasal tersendiri untuk memeriksa akte kelahiran dan buku nikah orang tuanya sehingga dapat ditentukan kelahirannya apakah mendahului pernikahannya atau tidak yang nantinya dapat ditentukan siapakah yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

Bagi penghulu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada pada Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan. Indonesia merupakan Negara hukum jadi setiap penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada Undang-undang yang kemudian dikenal dengan istilah asas legalitas. Oleh karena itu Undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan

dan pemerintahan, dengan kata lain penghulu sebagai aparatur pemerintah juga harus tunduk dengan aturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur dalam Undang-undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Terkadang pada kasus tertentu aturan tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Disisi lain penghulu juga mengalami dilema ketika menghadapi perbedaan pendapat antara KHI sebagai Hukum Islam Indonesia dengan Fiqh, kitab-kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan seperti ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para penghulu dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan tersebut dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Dari uraian di atas, pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting kabupaten Lampung Timur dalam menentukan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh dan

sesuai dengan peraturan Undang-undang dan Kompilasi hukum Islam (KHI) dan Hukum pernikahannya menjadi sah.

Penulis juga menggunakan teori *Maslahah al mursalah* dalam penelitian ini, *Maslahah* itu sendiri berasal dari kata *shlaha* (صلح) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti ”perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak/menghindarkan seperti menolak kemudharatan/kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *maslahah* dalam artian *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan.

Sedangkan *Al-Mursalah* berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Ada beberapa definisi yang berbeda tentang *maslahah mursalah*, namun masing-masing memiliki kesamaan dan pengertiannya:

4. Al-Ghazali merumuskan *masalah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ رِئْصٌ مُعَيَّنٌ

Artinya: Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

5. Al-Syaukani memberikan defenisi:

الْمُنَا سِيبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ الْغَاةُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

Artinya: Masalah yang tidak diketahui apakah Syar'i menolaknya atau memperhitungkannya.

6. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Artinya: Masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memerhatikannya.

Beberapa rumusan defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

4. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dapat menghindarkan keburukan bagi manusia;
5. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;
6. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Berdasarkan pengertian dari *masalah mursalah* tersebut, maka sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan dalam Islam. Oleh sebab itu apa-apa yang dianggap masalah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadits, sah dijadikan landasan hukum. Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yakni membawa umat manusia kepada yang manfaat dan menyingkirkan manusia dari yang merusak atau yang menyebabkan hidup menjadi sempit. Sedang kemaslahatan umat manusia selalu berubah dengan berubahnya zaman dan berbeda tempat tinggal. Mungkin pada saat dianggap kemaslahatan pada saat lain dianggap merusak, pada suatu daerah dianggap bermanfaat dan pada daerah lain tidak bermmanfaat.

Jadi yang menjadi pertimbangan terhadap Penentuan wali nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina adalah kemaslahatan dan perlindungan hak anak tersebut. Islam adalah agama yang fleksibel yang tidak memaksakan suatu hukum terhadap manusia yang tidak mampu melaksanakannya seperti sesuatu yang haram dalam keadaan darurat juga bisa menjadi halal, hal ini disadari karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas, dengan keadaan-keadaan tertentu manusia tidak bisa melaksanakan suatu hukum, oleh sebab itu Allah memberikan suatu kemudahan bukanlah tanpa sebab karena disadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna dimana seluruh ketentuan dapat dilaksanakan secara sempurna.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini adalah langkah terakhir dalam penelitian ini, yaitu menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan. Dari uraian pembahasan-pembahasan tersebut, akan diambil kesimpulan diantaranya:

Penulis juga mengambil kesimpulan bahwasanya:

1. Pendapat Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina terdapat dua ketentuan. *Pertama*, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka yang berhak menjadi wali adalah hakim dalam hal ini penghulu/Kepala KUA. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. *Kedua*, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka wali nikahnya boleh menggunakan nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim sesuai dengan tata urutan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, 20, 21, 22, 23 tentang wali nikah. Boleh menggunakan wali nasab dari ayahnya dikarenakan KUA sebagai lembaga Negara dibawah Kementerian Agama yang bertugas dalam Pencatatan nikah talak dan rujuk dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini berdasarkan Pasal 53 ayat 1, 2 dan boleh menggunakan wali nasab dari ayahnya berdasarkan Pasal 53, Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan Zina telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu dengan teori Maslahah al Mursalah. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah kemaslahatan dan melindungi hak anak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya lebih mengetahui lagi mengenai masalah perwalian dalam pernikahan, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.
2. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Lampung Timur, dalam menjalankan tugasnya hendaknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan lebih mensosialisasikan lagi tentang rukun dan syarat perkawinan, khususnya mengenai masalah perwalian, karena masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang masalah perwalian dalam pernikahan.
3. Kepada Pemerintah Khususnya Kementerian Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas khususnya tentang pelaksanaan

penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat nikah dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, Cet. Pertama.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986, h. 294.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib Al-arba'ah*, Mesir: Dar Al-Fikr.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Solo: Pustaka Arafah, 2014, cet. Pertama.
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan lengkap Nikah dari A sampai Z*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, cet. ke-2.
- Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979, h.57-58
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, cet ke 3.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, cet. ke-1.
- Ats-Tsiqah Imanuddin Abdul Fida' Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, Beirut: Darl Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, Cet-ke VII.

- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshari A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet.ke-1.
- Dedi supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung:CV Pustaka Setia,2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2009.
- H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakkarta: CV. Akademika Presindo,2010, cet.ke-4.
- Hamdani, *Risalah nikah, hukum perkawinan Islam dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pusstaka Amani, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram; Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jogjakarta:Hikam Pustaka, 2013, cet.ke-5.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2 : Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, Cet. Pertama.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 3, Semarang: Asy-Syifa', 1990, Cet. Pertama.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 2*, Semarang: CV Asy Syifa' 1990, Cet. Pertama.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Mustafa Bab Al-Halabi*, Mesir: 1952, Jus I.
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet ke-1.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1999, cet. Ke-2, h. 101.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura'an*, Jakarta: Penerbit Lentera hati, 2000, cet. Ke-1.

- M.Abdul Mujieb, Mabruhi Thalhah, Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: pustaka Firdaus, 2002.
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017, cet. Ke-1.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, Jilid. 1.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV.TeamBarokah,2015,h.18.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke tiga, Jakarta: PT penerbitan dan percetakan Balai Pustaka, 2002.
- Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Madia Group, 2016, cet-ke. 1.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Bandung: Al- Ma'arif, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,Kuwait: Darul Bayan, 1968, Juz III.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,Bandung: Alfabeta, 2012, cet.ke-15.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 1999.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam:Hukum fiqh Lengkap*, Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986, jilid I.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, cet ke-2.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2007, cet.ke-IV.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah luar Jawa dan Madura.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Wahbah Az-Zuhairi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007.

Wawancara dengan Bapak Nur Hamid, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Lampung Timur pada hari Selasa 23 Mei 2017 pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Muafan, S.Ag., selaku Penghulu Muda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Lampung Timur Pada hari Selasa 23 Mei 2017 pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Baidowi, S.Pd., selaku Pembantu PPN Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Lampung Timur, Rabu 24 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Asnawik, Desa Wana kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Kamis 24 Mei 2017 Pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno pamong desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Minggu 28 Mei 2017 Pukul 19.30 WIB.

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Agresindo, 2016, Jilid 2.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.